



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
Dan
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle*, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
11. Tempat Pengolahan Sampah dengan *Prinsip Reduce, Reuse, Recycle*, selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13. Stasiun Peralihan Antara, selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 Km (dua puluh lima Kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
16. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
17. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
18. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, dan/atau TPST.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah, TPS, TPS 3R, dan/atau TPST menuju ke TPA.
20. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

21. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Prasarana Persampahan, selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
23. Sarana Persampahan, selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Orang adalah orang perseorangan, dan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26. Produsen adalah Orang yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor dan ekspor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. keseimbangan;
- g. kebersamaan;
- h. nilai ekonomi; dan
- i. kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan kesehatan masyarakat;
- b. mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengurangi dampak buruk Sampah terhadap lingkungan dan masyarakat;
- d. meningkatkan pemanfaatan Sampah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pengelolaan Sampah meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pengurangan Sampah dan penanganan;
- b. lembaga pengelola;
- c. hak dan kewajiban
- d. perizinan;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. retribusi;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. peran masyarakat;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;

- k. pengawasan dan pengendalian; dan
- l. larangan sanksi.

Pasal 5

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan terhadap:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

Pasal 6

- (1) Sampah Spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 7

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. daur ulang Sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang atau digunakan ulang.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Produsen, pelaku usaha, dan masyarakat wajib melakukan kegiatan pengurangan Sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan yang dilakukan oleh produsen; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.
- (3) Kewajiban Produsen dan pelaku usaha dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penggunaan bahan produksi dan pewadahan yang sedikit mungkin menimbulkan Sampah, dapat digunakan ulang, dan mudah diurai melalui proses alam;
 - b. pendauran ulang Sampah yang merupakan hasil kegiatan usahanya dengan menggunakan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. pengurangan Sampah dan pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan bahan produksi dan/atau energi;
 - d. penampungan kembali kemasan produk yang dimanfaatkan oleh konsumen; dan/atau
 - e. menunjuk pihak lain untuk melakukan pengurangan Sampah yang dihasilkannya.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang persampahan.

BAB IV PENANGANAN SAMPAH

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 2 Pemilahan Sampah

Pasal 11

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan membagi Sampah ke dalam kelompok:

- a. Sampah yang mengandung bahan atau limbah yang berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah diurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lain.

Pasal 12

Kelompok Sampah yang mengandung bahan atau limbah yang berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain terdiri dari:

- a. kemasan obat serangga;
- b. kemasan oli;
- c. kemasan obat-obatan;
- d. obat-obatan kadaluarsa;
- e. peralatan listrik; dan
- f. peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 13

Kelompok Sampah yang mudah diurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain terdiri dari Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lain dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

Pasal 14

Kelompok Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, antara lain terdiri dari :

- a. kertas kardus;
- b. botol minuman; dan
- c. kaleng.

Pasal 15

Kelompok Sampah yang dapat di daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain terdiri dari:

- a. sisa kain;
- b. plastik;
- c. kertas; dan
- d. kaca.

Pasal 16

Kelompok Sampah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan Sampah yang bersifat residu.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produknya.
- (2) Label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang menjelaskan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan, termasuk salah satu kelompok Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan mengenai pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemilahan Sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan wadah untuk kegiatan pemilahan.
- (3) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (4) Dalam hal penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah Sampah yang diperlukan tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pasar, kawasan perkantoran, kawasan sekolah, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah untuk skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah untuk skala Kabupaten.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah untuk skala kawasan dan skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
 - a. volume Sampah;
 - b. jenis dan sifat Sampah;
 - c. penempatan Sampah;
 - d. jadwal pengumpulan Sampah; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan Sampah yang digunakan.
- (4) Dalam hal penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah Sampah yang diperlukan tersebut.
- (5) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar wadah Sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengumpulan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. Pemerintah daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan Sampah perorangan atau rumah tangga dari tempat pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah di tingkat satuan rukun warga atau yang sederajat di masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah rumah perorangan atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga, menjadi tanggung jawab pengurus rukun warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi sesuai kebutuhan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Jadwal pengumpulan Sampah perorangan atau rumah tangga, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebiasaan dan/atau nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pasar, kawasan perkantoran, kawasan sekolah, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk Sampah.
- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R, dan/atau sarana pengumpul Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, dan/atau sarana pengumpul Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam skala Kabupaten.

Paragraf 4 Pengangkutan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan Sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah jika diperlukan dapat menyediakan SPA.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengolahan Sampah secara bersama dengan pemerintah daerah lain dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan SPA dan alat angkutnya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pengolahan Sampah

Pasal 25

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan Pengolahan Sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Produsen, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengolahan Sampah terdapat pada:
 - a. kelurahan/desa;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan untuk Pengolahan Sampah di kelurahan/desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan di dukungan oleh pemerintah desa serta dapat dikerjasamakan dengan masyarakat dan/atau badan usaha badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.
- (5) Lokasi penyediaan lahan sebagaimana untuk Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan tata ruang daerah.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana Pengolahan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 29

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah yang di proses TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan untuk mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - b. lahan urug terkendali;
 - c. lahan urug saniter; dan/atau
 - d. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal lokasi Pemrosesan Akhir Sampah tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, lokasi tersebut harus ditutup dan/atau rehabilitasi.

- (2) Penyediaan fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah bertugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian pengembangan teknologi terkait Pengelolaan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. menyediakan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani Sampah;
- g. mengoordinasikan antarlembaga Pemerintah Daerah, antarlembaga Pengelola Sampah, dan antarlembaga tersebut dengan masyarakat agar terwujud keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. mengalokasikan dana untuk Pengelolaan Sampah.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dalam Pengelolaan Sampah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

Masyarakat berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan

- f. memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap Orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau desa/kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah Sampah dan/atau TPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. Pendaوران ulang Sampah;
 - b. Pengangkutan Sampah;
 - c. Pengolahan Sampah; dan
 - d. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Izin Pengangkutan Sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin Pengelolaan Sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin Pengelolaan Sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perizinan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.

- (3) Untuk kegiatan Pengelolaan Sampah yang wajib Amdal atau UKL-UPL, permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola Sampah secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. unit pelaksana teknis daerah;
 - c. badan layanan umum daerah;
 - d. satuan kerja perangkat daerah; dan/atau
 - e. badan usaha milik daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan/atau
 - d. investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bantuan dan/atau sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar jasa Pengelolaan Sampah.
- (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap Orang dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa Pengelolaan Sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi pelayanan Sampah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap Orang yang melakukan pengurangan dan/atau Pengolahan Sampah berupa:
 - b. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - d. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - e. tertib penanganan Sampah.
- (2) Insentif diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
 - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau Pengolahan Sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap Orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap objek dan/atau subjek.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antarpemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah; dan/atau
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPSST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan; dan/atau maupun
 - f. Pengelolaan Sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis, dan sumber energi.

Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pengolahan Sampah dengan cara:
 - a. mensosialisasikan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat sejak usia dini, baik di dalam maupun di luar rumah;
 - b. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam Pengolahan Sampah;
 - d. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - e. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengolahan Sampah;
 - f. bantuan prasarana dan sarana;

- g. bantuan inovasi teknologi Pengolahan Sampah terkait sampah dengan nilai ekonomis;
 - h. pembinaan Pengolahan Sampah kepada masyarakat; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Pengelolaan Sampah, melalui kegiatan:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan/atau pengelola persampahan.
- (3) Dalam pembinaan pengawasan sampah perlu dibentuk Tim Satuan Tugas dengan melibatkan SOPD terkait.
- (4) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan Sampah;
 - b. penanganan Sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan Sampah.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 51

Setiap Orang dilarang :

- (1) membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- (2) membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
- (3) mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah dari bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh rumah tangga.

- (4) mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (5) mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan.
- (6) membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (7) melakukan Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Setiap produsen dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang melanggar dengan Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda administratif berupa uang paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang melanggar dengan Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda administratif berupa denda administrasi paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap produsen dan pelaku usaha yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan dan pewadahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan denda administratif berupa denda administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan denda administratif berupa denda administrasi paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan denda administratif berupa denda administrasi kepada:
 - a. setiap Orang dengan sengaja atau terbukti membuang Sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. setiap Orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk Sampah dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. setiap Orang dengan sengaja atau terbukti membuang Sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

- d. setiap Orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais Sampah di TPS yang berakibat Sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. setiap Orang dengan sengaja atau terbukti membakar Sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku.
 - a. apabila paksaan tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. apabila paksaan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin maka dikenakan pencabutan izin.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
 - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada penanggung jawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda administrasi paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses izin usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Badan usaha di bidang Pengelolaan Sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. dapat menyimpan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

- h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada penanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sedikit mungkin Sampah, dan yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan Sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25 sampai dengan Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 1 April 2019

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :
06,39/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankna. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan : (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampai dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampai sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kapuas diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternative yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kapuas secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kapuas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Fiskal berupa penanganan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Huruf b
Non Fiskal berupa kewajiban memberikan kompensasi, persyaratan khusus dalam perijinan, kewajiban member imbalan atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 50